

REFORMULASI LAYANAN BANTUAN HUKUM UNTUK MENINGKATKAN AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU

I Putu Rasmadi Arsha Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: putu_rasmadi@unud.ac.id

Dewa Gede Pradnya Yustiawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dewa_pradnya@unud.ac.id

Ni Kadek Rista Puspa Sari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: rista249@gmail.com

Kadek Devia Dewisyara Cahyani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dewisyaradevia@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i10.p16>

ABSTRAK

Penelitian ini akan menganalisis penyebab tidak optimalnya pelayanan bantuan hukum dan memformulasikan mekanisme penyelenggaraan pelayanan bantuan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan pendekatan perundang-undangan, analisis dan konsep. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum skunder berupa buku, jurnal dan artikel terkait dengan bantuan hukum dikumpulkan dengan metode studi dokumen, kemudian dianalisa dengan teknik deskriptif. Penelitian ini menemukan terdapat tiga alasan pelayanan bantuan hukum belum optimal bagi masyarakat tidak mampu, diantaranya adalah mengenai pengaturan penerima bantuan hukum terbatas pada orang atau kelompok orang miskin yang mengesampingkan kelompok rentan lainnya, kemudian belum jelasnya pengaturan fungsi dan kewajiban pemberi bantuan hukum diantaranya advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum serta penataan verifikasi dan akreditasi lembaga bantuan hukum dan pendanaan yang dialokasikan oleh daerah masih perlu dibenahi. Mengenai formulasi mekanisme pelayanan bantuan hukum perlu dilakukan penataan ulang lembaga bantuan hukum dengan membagi keberadaan lembaga bantuan hukum, perbaikan ketentuan verifikasi dan akreditasi, Memperluas pendanaan bantuan hukum dengan mewajibkan daerah dalam mengalokasikan pendanaan pemberian bantuan hukum, memberikan penghargaan terhadap lembaga bantuan hukum yang mampu memberikan bantuan hukum secara optimal, serta membentuk pengawasan yang terintegrasi terhadap pelayanan bantuan hukum dan mengikut sertakan masyarakat dalam pengawasan.

Kata Kunci: *Bantuan Hukum, Akses Keadilan, Masyarakat Tidak Mampu*

ABSTRACT

This research will analyze the causes of non-optimal legal aid services and formulate a mechanism for providing legal aid services. This research is normative research with statutory, analytical and conceptual approaches. Primary legal materials in the form of laws and regulations and secondary legal materials in the form of books, journals and articles related to legal aid were collected using the document study method, then analyzed using descriptive techniques. This research found that there are three reasons legal aid services have not been optimal for the poor, including the regulation of legal aid recipients limited to people or groups of poor people who exclude other vulnerable groups, then the unclear regulation of the functions and obligations of legal aid providers including advocates, paralegals, lecturers and law faculty students as well as the arrangement of verification and accreditation of legal aid institutions and funding allocated by the regions still need to be addressed. Regarding the formulation of legal aid service mechanisms, it is necessary to reorganize legal aid institutions by dividing the existence of legal aid

institutions, improving verification and accreditation provisions, expanding legal aid funding by requiring regions to allocate funding for legal aid, giving awards to legal aid institutions that are able to provide legal aid optimally, and forming integrated supervision of legal aid services and including the community in supervision.

Keywords: *Legal Aid, Access to Justice, Disadvantaged Communities*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Supremasi hukum (*rule of law*) dilihat sebagai sebuah konsep yang beriringan dengan prinsip persamaan kedudukan dimuka hukum memberikan penekatan terhadap sebuah kepentingan dalam menjaga keseimbangan dan kesetaraan di pengadilan. Bagi semua orang tidak akan luput dari sebuah kesalahan yang akan memunculkan permasalahan hukum, dalam menghadapi permasalahan hukum setiap orang berhak untuk membela diri dan memiliki kesetaraan dengan aparat penegak hukum (*equality of arm*), dan dapat terlaksananya asas *audi et alteram partem* di hadapan persidangan. Mendapatkan bantuan hukum merupakan bagian penting dalam memastikan tercapainya hak atas peradilan yang *fair trial*. Menerima bantuan hukum adalah bentuk dari perlindungan hukum dan persamaan di mata hukum untuk mendapatkan *access to justice*. Aristoteles memberikan pandangan dalam mendistribusikan keadilan perlu peran negara, bahwa negara harus membagikan keadilan kepada setiap orang dengan peranan hukum untuk menjamin keadilan didistribusikan kepada setiap orang.¹

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki system hukum dan konstitusi UUD 1945 yang mengatur kesetaraan di mata hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia, memberikan jaminan hak yang dapat dibela dan diberikan persamaan di depan hukum.² Kemudian terhadap perlindungan dan kepastian hukum diberikan tanpa memandang latar belakang masyarakat apakah dari suku, agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik, warna kulit, strata social dan ekonomi. Hak-hak masyarakat terjamin dan terlindungi dihadapan hukum sehingga terwujudnya kepastian hukum dengan baik. Pengakuan terhadap persamaan di depan hukum (*equality before the law*) ini menjadi sebuah langkah nyata dari pemerintah dalam memberikan masyarakat sebuah jaminan terhadap akses keadilan dalam upaya memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM). Hak masyarakat dalam mendapatkan bantuan hukum merupakan hak yang tergolong dalam *non-derogable right*, hal ini dikarenakan bantuan hukum merupakan hak yang sama sekali tidak dapat dikurangi, dibatasi dan sangat mutlak dalam pemenuhannya oleh negara dalam keadaan dan situasi apapun.³ Sehingga, oleh masyarakat permintaan bantuan hukum dapat dilakukan dimanapun dan setiap saat, baik dalam situasi menghadapi masalah hukum di pengadilan maupun diluar

¹ Risdianto. D "Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas di Indonesia dalam Mewujudkan Keadilan dan Persamaan di Hadapan Hukum" *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6 No. 1 (2017): 125-142. DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.120>

² Winata, Frans Hendra. *Pro Bono Publico* (Jakarta, Gramedia Pustaka Indonesia, 2009), 15.

³ Dinata. A.W dan Akbar. M. Y "Pembatasan Hak untuk Bergerak (*Right to Move*) Melalui Larangan Masuk dan Pembatasan Perjalanan Selama Penyebaran Virus Covid-19 Menurut Hukum Internasional dan Hukum Indonesia" *Jurnal HAM*, 12 No. 2 (2021), 305-324. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2021.12.305-324>

pengadilan, dalam kasus pidana perdata, administrasi pemerintahan, ketenagakerjaan dan lainnya.⁴

Sebagai sebuah upaya *afirmatif* dalam menyelenggarakan kewajibannya negara dalam pengejawantahan hak konstitusi hak-hak warga negara terkait dengan keadilan dan kesetaraan di mata hukum serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum agar hak-hak tersebut terpenuhi, maka diterbitkan Undang-undang Bantuan Hukum (UUBH). UUBH ini terlahir sebagai dasar masyarakat dalam mengakses keadilan dan kesetaraan di mata hukum, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan dan di katagorikan kedalam masyarakat tidak mampu secara finansial.⁵ Selain itu, substansi penting lainnya dalam UUBH adalah pengaturan advokat sebagai penegak hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu, selain keberadaan paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum.⁶ Advokat memiliki kewajiban secara notmatif sebagai *officium nobile* untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu secara cuma-cuma, hal ini sejalan dengan pendistribusian bantuan hukum harus tanpa mengesampingkan latar belakang seseorang baik berdasarkan ras, keyakinan berpolitik, etnis, setrata social dan gender.⁷

Keberadaan UUBH seharusnya mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang tergolong tidak mampu, namun realitasnya peraturan tersebut belum mampu mengakomodir semua kebutuhan masyarakat tidak mampu, apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan masih menyisakan permasalahan apakah diabaikan, dilanggar oleh pemerintah pusat maupun daerah, aparat penegak hukum atau bahkan oleh pencari keadilan sendiri. Hal ini terkendala publikasi UUBH yang belum dilakukan secara tuntas dan menyeluruh di wilayah Indonesia, sehingga pemahaman dan pelaksanaan bantuan hukum di daerah belum bisa sama.⁸ Terjadinya pergeseran nilai kemanusiaan juga ditenggarai menjadi penyebab kurang efektifnya penyelenggaraan bantuan hukum, gaya hidup *hedonism* memberikan perubahan signifikan yang mengakibatkan perubahan nilai kemanusiaan, perubahan ini memperlihatkan bahwa pertolongan hukum bukanlah sesuatu yang gratis, ada unsur kepentingan yang dominan dalam hal ini, walaupun tidak berorientasi pada nilai ekonomis tetapi mengejar citra dan reputasi, kepentingan akses politik juga berpengaruh. Perubahan nilai-nilai kemanusiaan juga dianggap sebagai alasan mengapa prinsip *probono publico* dalam menjalankan kewajiban untuk memberikan bantuan hukum yang sudah diatur dalam UUBH terabaikan, sehingga memunculkan adanya pergeseran makna profesi advokat dari *officium nobile* menjadi komersialisasi

⁴ Fajriando. H "Masalah Hukum Implementasi Pemenuhan Hak Atas Layanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin (*Law Problem is Implementing of Fulfillment on Legal Aids to the Poor*)" Jurnal HAM, 7 No.2 (2016) 125-140.

⁵ Saefudin. Y "Implementasi Pemberian Bantuan Hukum bagi Rakyat Miskin di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum" Jurnal Idea Hukum, 1 No. 1 (2015), 65-66.

⁶ Rotin. A dan Sudarman. S "Tinjauan Ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum" Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan, 2 No. 1 (2018) DOI: <https://doi.org/10.35308/jic.v2i1.546>

⁷ Winata, Frans Hendra, *Pro Bono Publico*, Hak Konstitusi Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum (Jakarta, Gramedia, 2009) 1-2.

⁸ Fajrian. H "*Law Problems in Implementing of Right Fulfillment on Legal Aids to The Poor*" Jurnal HAM, 7 No. 125 (2016)

bantuan hukum. Dalam mengakses bantuan hukum juga masih dibatasi dengan ketentuan surat keterangan atau bukti lain yang menerangkan sebagai masyarakat tidak mampu, seperti seperti kartu penerima beras raskin, yang menunjukkan status kekurangan ekonomi. Bagaimana dengan akses kelompok masyarakat rentan lainnya, masyarakat yang tergolong kelompok rentan lainnya yang tidak mampu dalam bidang hukum dan memerlukan keadilan. Berdasarkan hasil penelusuran penelitian terdahulu masih ada kelompok masyarakat rentan yang dapat digolongkan ke dalam masyarakat tidak mampu dalam hukum belum terpenuhi hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum seperti perempuan⁹, anak-anak¹⁰, buruh¹¹, penyandang disabilitas¹² dan masyarakat adat¹³. Walaupun sudah ada beberapa yang diatur dalam peraturan lain namun tetap saja mengenai bantuan hukum harus diatur dalam UUBH sebagai sarana perluasan akses terhadap keadilan, dan tentunya sebagai peraturan pelaksanaannya harus dibuatkan peraturan pemerintahnya.

Oleh karena itu dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian dengan judul “Reformulasi Pelayanan Bantuan Hukum untuk Meningkatkan Akses Keadilan bagi Masyarakat Tidak Mampu” dianggap penting dan menarik untuk diteliti karena pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang tergolong tidak mampu dirasakan masih belum efektif dan optimal. Hal ini merupakan isu yang perlu dipecahkan dalam hal penerapan bantuan hukum. Terdapat beberapa penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini namun memiliki akar permasalahan yang berbeda diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Suyogi Imam Fauzi dan Ingge Puspita Ningtyas pada tahun 2018 dengan judul Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya *Access To Justice* Bagi Masyarakat Miskin, yang menjadi fokusnya adalah membahas persoalan dalam penerapan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin dan bagaimana cara mengoptimalkannya¹⁴ kemudian penelitian kedua yang dilakukan oleh Ahyar Ari Gayo pada tahun 2020 dengan judul Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dengan mengkaji dan menganalisis pengoptimalan pemberian

⁹ Azalia, S. N “Peran dan Efektivitas Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dalam Pendampingan Khusus Kekerasan Terhadap Perempuan” *The Diges: Jurnal of Jurisprudence and Legisprudence*, 1 No. 2 (2020) 79-104. DOI: <https://doi.org/10.15294/digest.v1i2.48622>

¹⁰ Rahmat, D, Adhayaksa, G, dan Fathanudien, A “Bantuan Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia” *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4 No. 2 (2021) 156-163. DOI: <https://doi.org/10.25134/empowerment.v4i02.4921>

¹¹ Simarmata, J “Urgensi Bantuan Hukum Relawan Pendamping, Pekerja Sosial dan Serikat Buruh Setelah Putusan MA No. 22 P/HUM/2018” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48 No. 4 (2018) 670-698. DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol48.no4.1798>

¹² Sudirman, L, Antony, A, Lie, C dan Celline, C “Implikasi *Artificial Intelligence* Terhadap Pelayanan Bantuan Hukum bagi Penyandang Disabilitas” *ADIL: Jurnal Hukum*, 14 No. 2 (2023) 112-138.

¹³ Muhlizi, A. F “Bantuan Hukum Melalui Mekanisme Nonlitigasi Sebagai Saluran Penguatan Peradilan Informa; bagi Masyarakat Adat” *Jurnal Recht Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2 No. 1 (2013), 65-79. DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i1.82>

¹⁴ Fauzi, S. I dan Ningtyas, I. P “Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum demi Terwujudnya *Access to Law and Justice* bagi Masyarakat Miskin” *Jurnal Konstitusi*, 15 (1), 50-72.

bantuan hukum kepada masyarakat miskin sehingga terwujudnya keadilan.¹⁵ Penelitian ini memiliki kesamaan pada tema yang membahas mengenai optimalisasi pemberian bantuan hukum, namun fokus pada penelitian ini adalah mencari penyebab tidak optimalnya pemberian bantuan hukum dan mencoba memberikan sebuah formulasi mekanisme dalam pemberian bantuan hukum, sehingga penelitian ini menjadi penting dalam pembaharuan mekanisme pemberian bantuan hukum demi tercapainya keadilan bagi masyarakat masyarakat tidak mampu.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa penyebab tidak optimalnya pelayanan bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu?
2. Bagaimana memformulasikan mekanisme penyelenggaraan pelayanan bantuan hukum yang tepat bagi masyarakat tidak mampu?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab tidak optimalnya pelayanan bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu dan memformulasikan mekanisme penyelenggaraan pelayanan bantuan hukum yang tepat bagi masyarakat tidak mampu.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normative, dengan pendekatan *Statuta Approach* dan pendekatan *Analytical and Conceptual Approach*. Bahan hukum primer yang digunakan bersumber dari peraturan perundang undangan yang terkait dengan bantuan hukum, sedangkan bahan hukum skunder ditemukan dari buku, jurnal dan artikel terkait dengan masalah yang dibahas mengenai bantuan hukum, bahan hukum yang diperoleh dikumpulkan dengan metode studi dokumen kemudian dianalisis dengan sistematis menggunakan metode deduktif-induktif kemudian disajikan dengan argumentasi hukum secara deskriptif serta diberikan gambaran apa adanya atas kondisi atau isu hukum yang diteliti secara sistematis dan kronologis.¹⁶ Penelitian ini kemudian memberikan gambaran analisis terhadap produk hukum dengan pendapat para ahli mengenai pelayanan bantuan hukum dalam meningkatkan *access to justice* bagi masyarakat tidak mampu.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Permasalahan Pelayanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu

Kehadiran UUBH sebagai pengaturan terhadap perlindungan hak warga negara dalam menjalani proses hukum dan pemberian bantuan hukum secara gratis kepada warga negara yang memerlukan bantuan hukum atau disebut sebagai penerima bantuan hukum yang disalurkan oleh penyedia bantuan hukum. Warga negara dalam menerima bantuan hukum selain individu juga dapat berupa kelompok individu yang tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi hak dasar mandiri dan layak¹⁷ Maka

¹⁵ Gayo, A. A, "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin" Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 20 No. 3 (2020). DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.409-434>

¹⁶ Ariawan, I. G. K "Metode Penelitian Hukum Normatif" Kertha Widya, 1, No. 1 (2013).

¹⁷ Raharjo, A, Angkasa, A dan Bintoro, R.W "Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema dalam Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat" Mimbar Hukum, 27 No. 3 (2015) 432-444. DOI: <https://doi.org/10.22146/jmh.15881>

tujuan kehadiran UUBH adalah untuk menyelenggarakan bantuan hukum dari pemerintah yang bertujuan menciptakan perubahan social yang adil. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa bantuan hukum diharuskan dilakukan oleh para ahli kepada orang atau kelompok orang yang benar-benar membutuhkan agar terjaminnya hak mereka sebagai bagian dari upaya menciptakan perlindungan hukum yang wajar.¹⁸ Tindakan pemberian bantuan hukum merupakan perwujudan dari pengimplementasian hak konstitusi dari negara hukum dan negara kesejahteraan yang memberikan perlindungan HAM kepada setiap warga negaranya dalam mencari keadilan, jaminan terhadap perlindungan hukum dan kesetaraan dihadapan hukum.

Pelayanan bantuan hukum yang terlaksana selama ini belum dapat dikatakan optimal, karena masih ada masalah sistematis yang berdampak buruk pada masyarakat tidak mampu dalam mengakses keadilan. Permasalahan *pertama* terkait dengan pembatasan siapa yang bisa menerima bantuan hukum, UUBH mengatur mengenai pengkategorian penerima bantuan hukum yang sangat terbatas, sejauh ini akses ini hanya dapat dirasakan oleh orang atau kelompok orang miskin, yang tidak mampu memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri meliputi hak pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, usaha dan tempat tinggal. Ketentuan dalam UUBH yang mengatur penerima bantuan hukum ini dirasakan terbatas, pembatasnya adalah ketentuan peruntukan hanya kepada orang atau kelompok orang dengan kemampuan ekonomi yang lemah secara factual, hal ini mengakibatkan penerapan prinsip persamaan dihadapan hukum belum terlaksana secara optimal. Sedangkan negara juga harus menjamin perlindungan hukum terhadap kelompok rentan lainnya diantaranya adalah anak-anak, lanjut usia, fakir miskin, perempuan, buruh, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan golongan lainnya. Walaupun sudah ada instrument hukum yang mengatur perlindungan dan pemberian bantuan hukum kepada anak-anak, lanjut usia, fakir miskin, perempuan, buruh, penyandang disabilitas, namun seharusnya sebagai peraturan payung dari pemberian bantuan hukum UUBH juga seharusnya mengatur terhadap kelompok rentan lainnya. Hal ini sangat penting dilakukan sebagai salah satu langkah dalam upaya memperluas akses terhadap keadilan bagi warga negara Indonesia.

Permasalahan *kedua* mengenai kewenangan yang diberikan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai pemberi bantuan hukum, UUBH memberikan otoritas kepada LBH atau organisasi kemasyarakatan sebagai pemberi bantuan hukum, dan juga memberikan kewenangan untuk melakukan perekrutan advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa hukum serta mewajibkan LBH untuk menyelenggarakan pelatihan dan Pendidikan bantuan hukum. Dalam menjalankan tugas sebagai pemberi bantuan hukum, sejauh ini masih dirasakan belum optimal karena terputusnya akses antara masyarakat tidak mampu dengan advokat, terutama masyarakat di daerah terpencil. Seharusnya, kondisi ini dijabatani oleh LBH untuk menghubungkan masyarakat tidak mampu dengan advokat. Mengenai keberadaan advokat dalam memberikan bantuan hukum secara *pro bono public* juga diatur dalam UU Advokat, walaupun sudah diatur mengenai pemberian bantuan hukum secara *probono* namun kesadaran advokat untuk melaksanakan kewajibannya masih rendah, hal ini disebabkan oleh

¹⁸ Angga, A dan Arifin, R "Penerapan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia" *Diversi*, 4 No. 3 (2019) 276-303. DOI: <https://doi.org/10.32503/diversi.v4i2.374>

sanksi terhadap pelanggaran ini tergolong ringan.¹⁹ Pendekatan advokat saat ini yang juga ditenggarai sebagai tidak dekatnya hubungan advokat dengan masyarakat kecil. Menurut T. Mulya Lubis, saat ini pendekatan advokat cenderung memiliki ciri a) individual, b) urban, c) pasif, d) *legalistic*, e) gerakan hukum dan f) persamaan distribusi pelayanan, seharusnya pendekatan yang dilakukan terhadap masyarakat tidak mampu adalah a) *structural*, b) *Urban-rural*, c) aktif; d) orientasi *legal* dan *non-legal*; e) gerakan social dan perubahan sosial.²⁰

Ketidak jelasan pengaturan keberadaan dan peranan paralegal dalam UUBH menyangkut hubungan paralegal dengan LBH dan mekanisme perekrutan, standarisasi pelatihan serta tugas dan fungsi paralegal masih menjadi permasalahan. Eksistensi paralegal apabila dimaksimalkan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan akses bantuan hukum. Walaupun tidak melakukan pendampingan dalam *litigasi*, namun mereka akan sangat membantu dalam tahap *non litigasi* dan juga dapat membantu dalam mengedukasi masyarakat yang mengalami pelanggaran hak, membentuk organisasi masyarakat untuk memperjuangkan keadilan, dapat membantu melakukan penyelidikan awal terhadap sebuah kasus sebelum ditangani oleh advokat, melakukan mediasi dan mendamaikan para pihak bersengketa. Sehingga seharusnya UUBH memberikan pengaturan yang jelas mengenai hubungan paralegal dengan LBH, mekanisme perekrutan, standar pelatihan serta tugas dan fungsi paralegal. Selain itu, peranan dan batasan dosen dan mahasiswa fakultas hukum juga belum jelas pengaturan dalam UUBH. Kehadiran dosen dan mahasiswa fakultas hukum dianggap sangat penting sebagai salah satu bagian yang dapat membantu masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum sebagai hak konstitusi mereka. Selain itu, pengaturan mengenai sertifikasi dalam UU Advokat secara tidak langsung sudah mereduksi peranan pihak lain dalam memberikan bantuan hukum di luar profesi advokat, dimana aturan ini terkesan memonopoli profesi. Ini menjadi factor terhambatnya akses masyarakat mendapatkan bantuan hukum secara menyeluruh karena dosen dan mahasiswa fakultas hukum hanya dapat memberikan layanan terbatas *non litigasi* tanpa mampu memberikan pelayanan bantuan hukum samapi pada proses *litigasi*. Seperti yang diketahui bahwa dosen dan mahasiswa fakultas hukum dalam mengamalkan tri dharma perguruan tinggi memungkinkan untuk berada sangat dekat dengan masyarakat tidak mampu, berinteraksi secara langsung dan dapat mengetahui kesulitan yang mereka hadapi.

Permasalahan *ketiga* mengenai keberadaan LBH itu sendiri. Keberadaan LBH juga sebaiknya diatur dalam peraturan mengenai ijin pendirian kantor dan pemilihan lokasi kantor agar tidak terpusat pada satu wilayah atau kota saja, saat ini keberadaan LBH lebih banyak di kota provinsi, sementara yang ada di kabupaten kota masih sangat sedikit. Penyebaran yang tidak merata ini mengakibatkan sulitnya akses masyarakat terhadap LBH, ditambah lagi dengan persyaratan akreditasi, susahny mendapatkan status terakreditasi mengakibatkan banyak LBH yang tidak jalan. Susahnya staus akreditasi adalah karena syarat dan periode akreditasi yang terkesan memberatkan.

¹⁹ Sihombing, E. N "Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin" *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6 No. 1 (2019) 70-77. DOI: [10.31289/jiph.v6i1.2287](https://doi.org/10.31289/jiph.v6i1.2287)

²⁰ Lubis, Todung Mulya "Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural" (Jakarta, LP3ES, 1986) 116.

Perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap UUBH karena UUBH merupakan alat negara untuk menunjukkan fungsi negara hukum, dimana negara memiliki kekuasaan untuk menetapkan aspek penting dalam memberikan bantuan hukum. Aspek penting yang dimaksud adalah aspek perumusan peraturan perundang-undangan mengenai bantuan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme pemberian bantuan hukum dan aspek pendidikan masyarakat agar peraturan perundang-undangan yang sudah terbentuk dapat diresapi dan dihayati.²¹ Ketiga aspek ini harus terpenuhi dalam pemberian bantuan hukum agar akses hukum dan keadilan dapat terlaksana dengan optimal.

3.2 Formulasi Mekanisme yang Tepat untuk Mengoptimalkan Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu

Mengatasi permasalahan dalam implementasi bantuan hukum diperlukan tindakan yang kongkret untuk menjawab permasalahan tidak optimalnya UUBH dan peraturan pelaksanaannya. Hal ini penting untuk memastikan tanggungjawab pemerintah dalam pemberian bantuan hukum sudah sesuai dengan prinsip *equality before the law*. Memastikan bantuan hukum juga harus merata diseluruh Indonesia dan akses terhadap hukum serta keadilan harus menjadi kenyataan, bukan hanya sekedar janji. Selain itu kesadaran hukum masyarakat juga perlu ditingkatkan. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah melakukan perluasan akses keadilan dengan cara peningkatan kualitas layanan bantuan hukum, yang selalu dijadikan prioritas program bagi setiap pemimpin yang terpilih.²²

Sebagai sebuah pedoman penilaian kualitas system pelayanan bantuan hukum dapat diuji dari beberapa indikator yang diberikan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) diantaranya:²³

- a. Aksesibilitas masyarakat terhadap bantuan hukum primer (*accessibility of primary legal aid to population*) terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkan. Sebagai penyedia bantuan hukum, LBH seharusnya mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan semua wilayah, sehingga memudahkan dalam hal aksesibilitas. Kemudahan dalam mengakses pelayanan bantuan hukum memberikan dampak positif bagi masyarakat berupa rasa percaya terhadap system bantuan hukum. Akses tidak selalu berbicara tempat atau lokasi, tetapi juga menyangkut ketepatan dan kecepatan, selain itu perlu waktu, dalam pelayanan LBH harus memberikan waktu yang seluas-luasnya.
- b. Kesederhanaan system dalam mengakses bantuan hukum (*simplicity of system for obtaining primary legal aid*), dalam pelayanan bantuan hukum sebaiknya dirancang dengan system sederhana dan dengan panduan yang mudah dimengerti agar penerima bantuan hukum dapat mengaksesnya dengan mudah dan dapat dikelola dengan mudah juga oleh penyedia bantuan hukum.
- c. Kecepatan respon dalam memberikan bantuan hukum (*speediness in the provision of such aid*), keberhasilan system bantuan hukum sangat dipengaruhi

²¹ Winata, Frans Hendra, *Loc. Cit*

²² Rianto, Benny "Sambutan Pembukaan Konferensi Nasional Bantuan Hukum II Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI dalam Rangka Perluasan Akses Keadilan Melalui Optimalisasi Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas" (Jakarta, 2019), 1.

²³ Ogdorova, Anna "International Study of Primary Legal Aid System with the Focus on the Countries of Central and Eastern Europe and CIS" (UNDP, 2012), 5

dengan kecepatan respon oleh LBH. Respon cepat juga memberikan kepercayaan tinggi masyarakat terhadap system bantuan hukum.

Mengacu pada pedoman kualitas system pelayanan bantuan tersebut diatas maka dapat diformulasikan beberapa langkah strategis yang dapat ditempuh dalam mengoptimalkan pelayanan bantuan hukum sebagai upaya dalam mewujudkan tercapainya keadilan bagi masyarakat tidak mampu diantaranya sebagai berikut:

- a. Penataan ulang LBH dengan membagi keberadaan LBH agar tidak hanya terpusat di kota provinsi saja dan memaksimalkan keberadaan bantuan hukum dengan menempatkan LBH pada setiap kabupaten kota, yang kemudian LBH harus mengkader paralegal pada setiap desa, paralegal di setiap desa inilah menjadi agen-agen penyambung antara masyarakat dengan LBH. Dengan adanya penataan ulang pada LBH maka diharapkan dapat memenuhi syarat bantuan hukum struktural. Bantuan hukum struktural yang mengenyampingkan bantuan hukum perorangan dan mengedepankan bantuan hukum kelompok, sector yang disasar adalah pedesaan namun tetap terkoneksi dengan perkotaan, kemudian mengedepankan bantuan hukum yang aktif yang dijemput oleh agen yang ada di desa yaitu paralegal di setiap desa. Paralegal di setiap desa dibentuk dari unsur pemuka desa dan para pengurus desa yang tentunya akan membuka juga peluang masuknya organisasi social lainnya yang ada di desa.
- b. Perbaikan ketentuan verifikasi dan akreditasi, verifikasi dan akreditasi untuk LBH saat ini dilakukan setiap tiga tahun sekali, dengan tahapan yang terbagi menjadi tujuh langkah, yaitu pengumuman, permohonan, pemeriksaan administrasi, pemeriksaan faktual, pengklasifikasian dan penetapan pemberian bantuan hukum. Mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh LBH ada pada Pasal 12 Permen 22/2013 bahwa badan hukum memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus, memiliki program bantuan hukum, memiliki advokat yang terdaftar pada LBH dan telah menangani paling sedikit 10 kasus. Dengan masa tunggu yang cukup lama ini mengakibatkan banyak kurang optimalnya pelayanan bantuan hukum, apabila dilakukan setiap setahun sekali maka akan banyak LBH yang terjaring dan dapat dengan segera memberikan bantuan hukum. Selain itu pada Permen 22/2013, pada pemeriksaan factual mengenai pengecekan kantor LBH harus didahulukan LBH yang ada pada daerah yang belum ada LBH, ini bertujuan untuk melakukan pemerataan dan pemetaan terkait dengan sebaran kemampuan LBH memberikan bantuan hukum, agar lokasi kantor LBH berkumpul pada satu daerah dan bahkan hanya berada pada kota provinsi saja. Panitia verifikasi dan akreditasi dapat memberikan catatan pada sebuah LBH yang lengkap berkas lainnya untuk pindah kantor ke daerah yang belum ada LBH sebelum dikeluarkan penetapan, hal ini bertujuan untuk pemerataan sebaran LBH.
- c. Memperluas pendanaan bantuan hukum dengan mewajibkan daerah dalam mengalokasikan pendanaan pemberian bantuan hukum, kebutuhan akan peningkatan kualitas maupun kuantitas pelayanan bantuan hukum tidak didukung dengan kemampuan yang memadai oleh pemerintah pusat, yang mewajibkan pemerintah daerah untuk ambil bagian dalam pelayanan bantuan hukum. Keterlibatan pemerintah

daerah sangat krusial dalam memberikan layanan dan pendanaan untuk bantuan hukum. Sampai saat ini, beberapa provinsi dan kota telah ikut serta dalam memenuhi hak konstitusi warga negara melalui regulasi perda tentang bantuan hukum. Namun secara umum perda yang sudah dibentuk masih focus pada cara pemberian bantuan hukum yang mengacu pada UUBH dan sebagian besar daerah yang sudah mengatur peraturan daerah mengenai bantuan hukum tidak disertai dengan ketentuan teknis dalam bentuk peraturan atau keputusan kepala daerah. Frasa “dapat” pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUBH memberikan keraguan di beberapa daerah untuk mengatur perda bantuan hukum.

- d. Pemberian penghargaan terhadap LBH yang mampu memberikan bantuan hukum secara optimal, walaupun dalam Pasal 30 Permen 22/2013, sudah mengklasifikasi LBH. Namun sangat penting bagi LBH yang mampu menangani kasus dengan maksimal atau bahkan mampu menangani kasus besar dan menjadi perhatian public diberikan stimulus dengan memberikan *award*. Hal ini akan mendorong LBH untuk bekerja lebih keras dan kreatif dalam memberikan bantuan hukum serta lebih proaktif mendekati diri dengan masyarakat yang tidak mampu. Sejauh ini, klasifikasi LBH dianggap membatasi kreativitas dan mempersempit focus LBH hanya pada pencapaian target yang ditetapkan. Demikian juga penghargaan harus diberikan kepada advokat yang menangani kasus *pro bono* dengan baik, baik dalam kualitas maupun kuantitasnya.
- e. Membentuk pengawasan yang terintegrasi terhadap pelayanan bantuan hukum dan mengikut sertakan masyarakat dalam pengawasan.

Pemerintah seharusnya memperhatikan optimalisasi sebuah system hukum yang berjalan di masyarakat apakah berjalan normal atau ada kendala, juga memastikan sebuah aturan dapat melindungi hak dan pencapaian keadilan. Karena sebuah kebijakan harus selalu berpihak kepada masyarakat apalagi yang berkaitan dengan masyarakat tidakmampu. Oleh karena itu, terdapat 3 prinsip utama yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menyusun sebuah kebijakan dan peraturan agar tercapainya keadilan yang memiliki kejelasan dan konheren.²⁴ Diantaranya adanya reformasi lembaga yang selalu responsive mengenai kebutuhan masyarakat, adanya peningkatan akses terhadap hukum dan keadilan dan adanya keadilan dan keamanan. Dengan memperhatikan tiga prinsip tersebut, pemberian bantuan hukum dapat dioptimalkan. Karena bantuan hukum tidak hanya diidentikkan dengan bantuan hukum litigasi dan non litigasi saja, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai kepentingan bersama, perlindungan hukum, hak yang di lindungi hukum dan kemampuan dalam mempertahankan dan melindungi hak mereka.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan Permasalahan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dihadapkan dengan pembatasan penerima bantuan hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2)

²⁴ Makinara, I. K “Pengaruh Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin (Meninjau Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum)” Jurnal Recht Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 2 No. 1 (2013) 1-15. DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i1.78>

UUBH yang hanya diberikan kepada orang atau kelompok orang miskin secara factual yang memiliki keterbatasan ekonomi, sehingga prinsip persamaan dihadapan hukum dirasakan belum optimal, karena masih ada masyarakat rentan lainnya yang memiliki keterbatasan dalam hal hukum meliputi, perempuan, anak, buruh, penyandang disabilitas dan masyarakat adat. Selain itu peran advokat untuk memberikan bantuan hukum secara *probono* masih rendah, karena sanksi yang diberikan masih tergolong ringan, keberadaan paralegal dosen dan mahasiswa fakultas hukum juga tidak diatur dengan jelas mengenai tugas dan fungsinya. LBH juga masih menyisakan permasalahan mengenai cakupan layanan yang diberikan masih terbatas, hal ini dikarenakan kantor LBH hanya terpusat di kota provinsi. Formulasi mekanisme yang tepat untuk meningkatkan penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dapat dilakukan dengan merombak struktur LBH, memperbaiki proses verifikasi dan akreditasi, meningkatkan pendanaan bantuan hukum, memberikan penghargaan kepada LBH dan advokat, serta membentuk system pengawasan terintegrasi terhadap layanan bantuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta, Gramedia, 2009)
- Frans Hendra Winata, *Pro Bono Publico*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Indonesia, 2009)
- Ogdorova, Anna, *International Study of Primary Legal Aid Systems With The Focus On The Countries Of Central And Eastern Europe And CIS*, (UNDP, 2012)
- Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural* (Jakarta, Penerbit LP3ES, 1986)

Jurnal Ilmiah dan Website

- Risdianto. D "Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas di Indonesia dalam Mewujudkan Keadilan dan Persamaan di Hadapan Hukum" *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6 No. 1 (2017): 125-142. DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.120>
- Dinata. A.W dan Akbar. M. Y "Pembatasan Hak untuk Bergerak (*Right to Move*) Melalui Larangan Masuk dan Pembatasan Perjalanan Selama Penyebaran Virus Covid-19 Menurut Hukum Internasional dan Hukum Indonesia" *Jurnal HAM*, 12 No. 2 (2021), 305-324. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2021.12.305-324>
- Fajriando. H "Masalah Hukum Implementasi Pemenuhan Hak Atas Layanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin (*Law Problem is Implementing of Fulfillment on Legal Aids to the Poor*)" *Jurnal HAM*, 7 No.2 (2016) 125-140.
- Saefudin. Y "Implementasi Pemberian Bantuan Hukum bagi Rakyat Miskin di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum" *Jurnal Idea Hukum*, 1 No. 1 (2015), 65-66.
- Rotin. A dan Sudarman. S "Tinjauan Ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum" *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2 No. 1 (2018) DOI: <https://doi.org/10.35308/jic.v2i1.546>
- Fajrian. H "*Law Problems in Implementing of Right Fulfillment on Legal Aids to The Poor*" *Jurnal HAM*, 7 No. 125 (2016)

- Azalia, S. N "Peran dan Efektivitas Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dalam Pendampingan Khusus Kekerasan Terhadap Perempuan" *The Diges: Jurnal of Jurisprudence and Legisprudence*, 1 No. 2 (2020) 79-104. DOI: <https://doi.org/10.15294/digest.v1i2.48622>
- Rahmat. D, Adhayaksa. G, dan Fathanudien. A " Bantuan Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia" *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4 No. 2 (2021) 156-163. DOI: <https://doi.org/10.25134/empowerment.v4i02.4921>
- Simarmata. J "Urgensi Bantuan Hukum Relawan Pendamping, Pekerja Sosial dan Serikat Buruh Setelah Putusan MA No. 22 P/HUM/2018" *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48 No. 4 (2018) 670-698. DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol48.no4.1798>
- Sudirman. L, Antony. A, Lie. C dan Celline. C " Implikasi *Artificial Intelligence* Terhadap Pelayanan Bantuan Hukum bagi Penyandang Disabilitas" *ADIL: Jurnal Hukum*, 14 No. 2 (2023) 112-138.
- Muhlizi. A. F "Bantuan Hukum Melalui Mekanisme Nonlitigasi Sebagai Saluran Penguatan Peradilan Informa; bagi Masyarakat Adat" *Jurnal Recht Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2 No. 1 (2013), 65-79. DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i1.82>
- Fauzi. S. I dan Ningtyas. I. P "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum demi Terwujudnya *Acces to Law and Justice* bagi Masyarakat Miskin" *Jurnal Konstitusi*, 15 (1), 50-72.
- Gayo. A. A, "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin" *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20 No. 3 (2020). DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.409-434>
- Ariawan, I. G. K "Metode Penelitian Hukum Normatif" *Kertha Widya*, 1, No. 1 (2013).
- Raharjo, A, Angkasa, A dan Bintoro, R.W "Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema dalam Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat" *Mimbar Hukum*, 27 No. 3 (2015) 432-444. DOI: <https://doi.org/10.22146/jmh.15881>
- Angga, A dan Arifin, R "Penerapan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia" *Diversi*, 4 No. 3 (2019) 276-303. DOI: <https://doi.org/10.32503/diversi.v4i2.374>
- Sihombing, E. N "Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin" *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*" 6 No. 1 (2019) 70-77. DOI: [10.31289/jiph.v6i1.2287](https://doi.org/10.31289/jiph.v6i1.2287)
- Rianto, Benny "Sambutan Pembukaan Konfrensi Nasinal Bantuan Hukum II Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI dalam Rangka Perluasan Akses Keadilan Melalui Optimalisasi Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas" (Jakarta, 2019), 1.
- Makinara, I. K "Pengaruh Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin (Meninjau Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum)" *Jurnal Recht Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2 No. 1 (2013) 1-15. DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i1.78>

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4288
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum